



PUTUSAN

Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Galung, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ardy S Yusran., S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Hertasning Baru, Kompleks Minasa Upa, Blok. AB 11, No.33 Makassar, alamat email: ardyyusran67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/ASY/I/2023 tanggal 24 Januari 2023; Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE, berkedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardiansyah Putra.,S.H., , Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, dan Rustam Efendi.,S.H., PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat beralamat di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, alamat email: seksipmppmajene@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 14/SKu-76.05/III/2023, tertanggal 1 Maret 2023; Tergugat;

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Dan

SALAHUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rahim.,S.H dan kawan-kawan, semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL RAHIM MUCHTAR & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jl.Mappala Raya, Blok A2, No.3 B, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, email: afdalone@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2023;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Februari 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 15 Maret 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 April

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Mei 2023, yang mendudukkan Salahuddin sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
 8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 05 Juni 2023, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
 9. Berkas Perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Februari 2023, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 17/G/2023/PTUN.MKS, pada tanggal 16 Februari 2023, diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Maret 2023 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Maret 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut,

I. Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;

II. Kewenangan mengadili:

Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kami kutip Pasal 47 yakni “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Kami kutip Pasal 48 ayat 1 yakni “ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Kami kutip Pasal 48 ayat 2 yakni "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

III. Tenggang waktu dan Upaya administratif:

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05 -09-2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tanggal 31-08-2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin tersebut barulah diketahui oleh Penggugat pada tanggal, 20 Januari 2023 yang lalu setelah diberikan oleh Lurah, oleh karena pada saat sebelumnya telah terjadi pemagaran di atas tanah milik penggugat oleh Salahuddin kemudian atas dasar tersebut Kuasa Penggugat mengajukan keberatan pada kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal, 25 Januari 2023 atau biasa disebut sebagai Upaya administratif, Sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterima/dikabulkan;

Bahwa Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.01698/Malunda Kabupaten Majene tersebut telah kami lakukan Upaya Administratif sebagaimana yang diamanahkan/disyaratkan dalam Perma No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yakni melalui surat kami tertanggal, 25 Januari 2023 dan diterima oleh Kantor Pertanahan kabupaten Majene pada tanggal, 25 Januari 2023 yang lalu namun sampai saat ini belum



mendapat tanggapan maupun jawaban yang pasti dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. Kepentingan Penggugat:

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No.01698/Malunda atas nama Salahuddin tersebut oleh karena penerbitan sertifikat *a quo* berada di atas tanah milik Penggugat yang selama ini Penggugat kuasai dan setahu Penggugat Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah datang ke tanah milik Penggugat tersebut untuk melakukan pengukuran ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat, sehingga tampak sangat jelas kepentingan Penggugat dalam hal ini dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kami Kutip Pasal 53 (1) "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi".

V. Dasar Gugatan:

Bahwa adapun Gugatan ini di ajukan dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah yang telah dibelinya dari Ibu Nurbiah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 03/Ling.Banua/III/2013, tertanggal, 20 Maret 2013 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab.Majene, dan sebelum dilakukan penjualan Nurbialah yang menguasai tanah tersebut secara terus menerus yang mana tanah tersebut Nurbiah peroleh dari om nya yang bernama H.



Aman syarif.

2. Bahwa oleh karena kesibukan dan lain lainnya dari Penggugat sehingga sampai saat ini penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat diatas tanah milik Penggugat tersebut, namun sejak pembelian sampai sekarang masih tetap menguasai dan mengambil hasilnya.
3. Bahwa adapun batas tanah Milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : H.Abd.Rajab
 - Selatan : Hj.Adawiah
 - Timur : jalan Poros Majene-Mamuju
 - Barat : Sungai kecil
4. Bahwa pada sekitar bulan November 2022 antara Penggugat dan Salahuddin terjadi perselisihan paham tentang tanah objek sengketa yang mana disisi lain Salahuddin mengklaim bahwa tanah objek sengketa sekarang ini adalah miliknya berdasarkan sertipikat No.01698, namun pada saat itu salahuddin sama sekali tidak membawa ataupun memperlihatkan sertifikat miliknya tersebut, lalu kemudian, Pihak Penggugat meminta kepada aparat pemerintah setempat agar kiranya dapat dilakukan musyawarah dengan Pihak Salahuddin agar persoalan tersebut dapat diselesaikan, namun hasil dari musyawarah tersebut sama sekali tidak memberikan solusi, malahan Pihak kelurahan setempat pada tanggal, 20 januari 2023 memberitahukan dan sambil memperlihatkan Foto copy sertifikat No. 01698 Kel.Malunda milik Salahuddin tersebut kepada Penggugat.
5. Bahwa lalu kemudian pada sekitar tanggal, 23 Januari 2023 Salahuddin tiba tiba datang dan melakukan Pemagaran diatas tanah milik Penggugat yang dibelinya dari Nurbiah tersebut, sehingga atas dasar tersebut diatas Penggugat melakukan / mengajukan keberatan ke kantor lurah maupun ke kantor Tergugat sambil mencari tahu tentang kebenaran keberadaan sertipikat

Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



No.01698 kelurahan Malunda aquo dan selanjutnya mencari dan mengumpulkan data.

6. Bahwa dari data yang dapat Penggugat kumpulkan tersebut ternyata Penerbitan sertipikat Sertifikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05 - 09 - 2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, pada hal tanah tersebut adalah milik keluarga Nurbiah bukan tanah Negara.
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Setipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05 - 09 - 2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang undangan yakni Pasal 53 ayat 2 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kami kutip “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
 - Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No.01698 malunda tidak didasarkan pada alas hak dan persyaratan yang disyaratkan untuk dilakukan penegasan hak konversi atau pemberian hak, karena berada diatas tanah milik Penggugat tersebut ;
 - Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat No.01698 diatas tanah milik Penggugat tidak dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu karena diatas bidang tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat, sehingga dengan demikian bertentangan

Halaman 7 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



dengan Pasal 2 PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yakni tentang azas dan tujuan pendaftaran tanah, Kami kutip Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997“ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.

- Dan selain daripada itu penerbitan sertifikat di atas tanah objek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Bahwa Pada Prinsipnya penerbitan sertifikat aquo sangat bertentangan dengan Pasal 2 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan juga bertentangan dengan azas kecermatan dalam artian tidak cermat dalam menganalisis suatu data permohonan, azas ketelitian dalam artian tidak secara teliti melihat data fisik yang ada dilapangan, serta azas fair play dalam artian tidak memperhatikan aturan-aturan umum yang berlaku yang mana bila hal tersebut tidak dikesampingkan, maka hasilnya akan memberikan adanya jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat aquo sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yakni untuk adanya kepastian hak (Kepastian hukum), sehingga sangat jelas telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum jika Keputusan Tergugat berupa penerbitan objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dari buku tanah ;

8. Bahwa SHM No.01698 Kelurahan Malunda tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat dan juga telah didudukkan di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kabupaten Majene yang sampai sekarang ini belum pernah di dibebaskan oleh Pemerintah dan atau tidak pernah dijual kepada siapa pun juga termasuk kepada pihak ke tiga;
9. Bahwa semestinya Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak



Milik No.01698 kelurahan Malunda Atas Tanah Objek Sengketa meneliti dahulu data riwayat tanah tersebut, tentang asal usulnya, apakah atas dasar jual beli, atau hibah ataukah *ruislaq* dan ataukah tanah yang dimohonkan tersebut tidak menimpa tanah milik orang lain dan semuanya haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak. Dan juga haruslah mengacu sebagaimana dimaksud dalam PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

10. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat di atas tanah milik Penggugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) Pasal 53 ayat 2 Sub.b Undang-Undang No .9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tersebut;

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkanankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05 - 09 - 2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05 - 09 - 2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam



perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 April 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukanlah semata-mata terletak pada procedural penerbitan sertifikat *a quo*, di mana gugatan yang disampaikan dalam perkara ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan, Penggugat merasa ada hak keperdataannya (hak milik) yang dilanggar oleh Salahuddin. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga kami dari kuasa hukum Tergugat menilai perkara ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Daluarsa

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 17/G/2023/PTUN.MKS yang terdaftar pada tanggal 16 Februari 2023 telah lewat waktu untuk di ajukan gugatan karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada 16 Februari 2023 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin yang menjadi objek perkara *a quo* terbit pada tahun 2014 yang di perkuat dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah mengetahui adanya Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 01698 pada November 2022, maka berdasarkan atas uraian tersebut gugatan Penggugat telah daluarsa;

4. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene No. 185/HM/BPN-31.04/2014 nomor urut 52 yang menindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Malunda, maka sepatutnya Kepala Kelurahan Malunda ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Kepala Kelurahan Malunda sebagai pihak oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi Objek perkara adalah :
Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin, yang memiliki batas-batas:

Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : H. Abd. Rajab
Timur : Jalan Poros
Selatan : Tanah Milik Hamma
Barat : Tanah Milik Mamang

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin, terbit di atas sebidang tanah yang dimohonkan pendaftaran pertama kalinya oleh Salahuddin sebagai hak milik yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidaklah beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di mana terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi terhadap Sertipikat yang akan diterbitkan, yaitu mulai pada tahapan pengukuran, Pengumpulan dan pengolahan data yuridis, pengumuman hingga pada terbitnya Sertipikat *a quo*;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah mengajukan surat keberatan administratif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 20 Januari 2023 tidaklah benar adanya karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan yang dimaksud oleh Penggugat

Halaman 12 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga demikian dalil dari Penggugat tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dimana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk memenuhi unsur Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dalam Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin bertentangan aturan yang berlaku dalam bidang pertanahan khususnya terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh Pemerintah Setempat selanjutnya dilakukan pengelolaan data fisik dan data yuridis oleh Petugas Pengumpul Data Yuridis yang kemudian dilakukan Penelitian Data Yuridis oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang salah satu anggota panitianya adalah Kepala Kelurahan/Desa, hasilnya kemudian ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Tanah tersebut, di mana Kepala Kelurahan/Desa juga ikut bertanda tangan dan selanjutnya dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya, setelah semua proses diatas dilalui, barulah kemudian diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Haknya. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka diterbitkanlah Sertipikat yang didaftarkan/dimohonkan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka semakin menegaskan bahwa proses Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang cermat, hati-hati dan teliti serta melibatkan unsur pemerintah setempat demi menjaminnya kepastian hukum dan telah sesuai prosedur yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus pertanahan di Republik ini;

8. Bahwa penerbitan sertifikat tanah Objek perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, antara lain :
 - a. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya;
 - b. Kemudian dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, atas permohonan pendaftaran tanah pertama kali Pemberian Hak;
 - c. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan di Kantor Kelurahan Totoli, di mana hingga masa pengumuman tersebut jatuh tempo tidak ada satu pihak pun yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, letak, luas dan batas-batas tanahnya atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Salahuddin, sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01698/Malunda yang terbit tanggal 05 September 2014, SU No. 00190/Malunda tertanggal 31 Agustus 2014, seluas 1.275 M² atas nama Salahuddin;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain yang kami tanggapi di atas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada poin sebelumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 14 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL, PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN BANDING ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 mendalilkan “Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01698/Malunda Kabupaten Majene tersebut telah kami lakukan upaya Administratif sebagaimana yang diamanatkan/disyaratkan dalam Perma No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yakni melalui surat kami tertanggal 25 Januari 2023 dan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan maupun jawaban yang pasti dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Majene, sehingga wajar dan berdasar hukum jika gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur “*Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*”

Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan

Pasal 75 Ayat (2) mengatur :

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a. Keberatan; dan

Halaman 15 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Banding

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka upaya administratif yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018 terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama Keberatan selanjutnya tahap kedua adalah Banding yang wajib ditempuh oleh orang atau badan hukum sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dibentuk berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Selain membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, juga dibentuk Kantor Wilayah dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat sebagai atasan Tergugat. Hal ini berdasarkan pada pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang mengatur

"Kantor Pertanahan adalah Instansi vertical kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/kota yang berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional"

Selanjutnya pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 mengatur :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Kantor Wilayah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di wilayahnya.*
- b. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran*



tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara

- c. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;*
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan*
- e. Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit organisasi kantor Wilayah dan Pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan*

4. Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 3, dan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, diketahui bahwa Kantor Wilayah memiliki Fungsi Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi terhadap Kantor Pertanahan di wilayahnya, hubungan antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan bersifat hierarkis. Dengan demikian atasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene (Tergugat) adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat.
5. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, namun dengan tidak diajukannya banding administratif oleh Penggugat kepada atasan Tergugat, maka gugatan penggugat telah melanggar syarat untuk dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya hukum Banding administratif ke atasan Tergugat, Maka Pengadilan Tata



Usaha Negara Makassar tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini.

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil atau alasan hukum Penggugat kecuali hal-hal yang secara jelas diakui Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas Sebidang yang terletak di Lingkungan Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas :

Utara : H. Abd Rajab

Timur : Jalan Poros

Selatan : Tanah Milik Hamma

Barat : Tanah Milik Mamang

Yang mana atas kebenaran kepemilikan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin (objek sengketa);

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada bagian Dasar Gugata poin 1, 2, dan 3. Oleh karena Nurbiah maupun om nya yang Bernama H. Aman Syarif tidak pernah menduduki atau menguasai Tanah yang terletak di Lingkungan Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin;



Tidak diajukannya proses sertifikat oleh Penggugat bukan karena kesibukan tetapi Penggugat tidak memiliki dasar hukum, alas hak, serta bukti-bukti surat, untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut di atas. Dan hal ini diketahui oleh aparat pemerintah setempat yang berada di wilayah Tanah milik Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada poin ke 4 dan 5 Karena kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin. Saat mediasi di Kantor Kelurahan Tergugat II Intervensi memang tidak membawa bukti Surat namun dalam persidangan ini Tergugat II Intervensi akan mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin;

Tindakan Tergugat II Intervensi melakukan pemagaran atas tanah milik Tergugat II Intervensi adalah Tindakan yang benar serta berdasarkan alas hukum yang sah dan bertujuan untuk melindungi tanah tersebut dari itikad buruk Penggugat yang mengklaim tanpa dasar hukum dan alas hak yang benar, Lalu sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 6 secara tegas, menyatakan bahwa Penggugat Tidak Pernah mengajukan surat keberatan administratif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene (Tergugat) pada tanggal 20 Januari 2023. Sehingga benar menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada poin 6 karena Penggugat maupun keluarga Nurbiah tidak pernah menguasai dan mengusahakan tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014,



seluas 1.275 m². tanah tersebut telah dikuasai secara turun-temurun oleh Keluarga Salahuddin yaitu sejak masa Kanna Sahadia (Pattola) yang diperolehnya dari Madusa (Acomea);

7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin ke 7, dan 8 karena proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor: 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin. Telah sesuai syarat dan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 01698 terbit setelah melalui tahapan-tahapan yaitu dimulai dari pengajuan Permohonan oleh Tergugat II Intervensi kemudian berdasarkan permohonan Tergugat II intervensi, Tergugat melakukan Pengukuran, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, Pengumuman hingga penerbitan sertifikat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01698, Kelurahan Malunda, tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur Nomor : 00190/Malunda/2014, tertanggal 31-08-2014, seluas 1.275 m² atas nama Salahuddin telah terbit tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin ke 9 dan 10 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian Jawaban Tergugat II Intervensi Tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/G/2023/PTUN.MKS untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2023, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan bertetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang perinciannya sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Keberatan atas penerbitan SHM No.01698 Kelurahan Malunda, atas nama Ardy S Yusran., SH.,MH., tanggal 25 Januari 2023 ;
- 2) Bukti P-1A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli, Nomor:03/Ling.Banua/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 ;
- 3) Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Ter-utang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun

Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



2020, atas Nama Wajib Pajak: Jamil, tanggal jatuh tempo 30 November 2020;

- 4) Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, atas Nama Wajib Pajak: Jamil, tanggal jatuh tempo 30 November 2021;
- 5) Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2022, atas Nama Wajib Pajak: Jamil, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2022;
- 6) Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Salahuddin, tanggal 18 Januari 2019;
- 7) Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Perjanjian, tanggal 25 Juni 1997;
- 8) Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Jamaluddin., tanggal 09 Juni 2023 ;
- 9) Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh M. Yadul, tanggal 18 Januari 2023 ;
- 10) Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Jamaluddin., tanggal 11 Februari 2023;
- 11) Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, yang dibuat oleh M. Yadul, tanggal 14 Juni 2023;

Tergugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.01698/ Desa/Kel. Malunda, tanggal 05 September 2014, SU. No.00190/Malunda/2014, tanggal 31 Agustus 2014, luas 1275 M², atas nama Salahuddin;



2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014, tanggal 31 Agustus 2014, luas 1275 M², atas nama Salahuddin;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Hak, atas nama Salahuddin;

Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda diberi tanda T II.Intv-1 sampai dengan Bukti T II.Intv-3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.01698/ Malunda, Kel. Malunda, tanggal 05 September 2014, SU. No.00190/Malunda/2014, tanggal 31 Agustus 2014, luas 1275 M², atas nama Salahuddin;
2. Bukti T II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan, tanggal 27 Juli 2015;
3. Bukti T II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat pernyataan, yang dibuat oleh Samsia, tanggal 19 Juni 2023;

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. **DRS., GAFRI;**

- Bahwa lokasi bidang tanah yang disengketakan antara Salahuddin dengan Hidayat ada satu bidang lokasi tanah, di mana sejak nenek saksi menggarap lokasi tanah itu yaitu saudaranya bapaknya Salahuddin itu dikuasai oleh nenek saksi yaitu mamaknya bapak saksi sampai ke saksi, dan tidak ada orang lain yang mengatakan bahwa lokasi tanah itu miliknya, jadi dahulu ada orang yang meminjam lokasi tanah itu harus melalui saksi karena lokasi tanah itu milik orang tua saksi;
- Bahwa bidang lokasi tanah itu sudah mempunyai sertipikat;



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungan tanah antara nenek saksi dengan kakeknya Salahuddin, akan tetapi yang jelas mereka itu bersaudara dan lokasi tanah itu selama ini nenek saksi yang kuasai ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah itu dan yang saksi tahu ada sekitar satu atau dua perumahan yang lebar tanah 25 m² dan panjangnya 60 m²;
- Bahwa benar lokasi tanah itu di kelola oleh nenek saksi ;
- Bahwa yang menggarap lokasi tanah itu Nenek saksi dan mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakeknya Salahuddin menggarap lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kakeknya Salahuddin menikmati hasil dari menggarap lokasi tanah itu dan di lokasi tanah itu juga ada pohon kelapa yang hasilnya dinikmati oleh nenek saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan riwayat sertifikat atas nama Salahuddin;
- Bahwa sertifikat atas nama Salahuddin itu masuk dalam lokasi tanah nenek saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Salahuddin mendapatkan tanahnya itu dari mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu, nenek saksi dan kakeknya Salahuddin itu mempunyai harta bersama terhadap lokasi tanah objek sengketa itu dan yang jelas nenek saksi yang ada dalam lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Salahuddin atau kakeknya Salahuddin yang menguasai lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan tanah kepada Duani tahun 1997 ;
- Bahwa Duani adalah orang luar yang meminjam lokasi tanah itu untuk membuat rumah lalu saksi buat surat pinjaman agar jangan sampai dikemudian hari orang tersebut mengakui lokasi tanah itu miliknya;
- Bahwa benar tandatangan saksi dalam Bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Perjanjian;

Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang saksi pinjamkan itu tidak ada batas waktunya dan Duani sudah keluar dari lokasi tanah itu membuat rumah di lokasi tanah lainnya;
- Bahwa yang dipinjamkan itu sebidang tanah kosong dan tidak ada bangunannya dan hanya ada pohon kelapa milik saksi;
- Bahwa benar tandatangan saksi masih seperti dalam Bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Perjanjian ini;
- Bahwa lokasi tanah itu dibagi-bagikan kepada saudaranya yang lain, sebelum meninggal H. Aman Syarif yaitu adik dari bapak saksi, lokasi tanah itu sudah dibagi-bagikan kepada saudaranya yang lain yaitu bapaknya Nurbiah yang bersaudara dengan H. Aman Syarif dan bapak saksi dan ada lagi saudara perempuannya, lalu lokasi tanah itu diberikanlah kepada anak dari saudara kandungnya yaitu kakaknya yang mempunyai anak bernama Nurbiah;
- Bahwa H. Aman Syarif itu ada 4 (empat) saudara yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan semuanya sudah mendapatkan bagian tanahnya sebelum meninggalnya H. Aman Syarif;
- Bahwa pembagian lokasi tanah itu tidak ada dalam bentuk surat tetapi hanya secara lisan saja;
- Bahwa lokasi tanah itu sebelumnya belum bersertipikat;
- Bahwa orang tua saksi juga mendapatkan bagian lokasi tanah;
- Bahwa pembagian lokasi tanah orang tua saksi itu termasuk dalam lokasi tanah dalam sertifikatnya Salahuddin, akan tetapi lokasi tanah orang tua saksi itu belum ada sertifikatnya;
- Bahwa benar lokasi tanah sertifikat Salahuddin itu juga masuk dalam lokasi tanah ahli waris yang lainnya dan setahu saksi lokasi tanah itu tidak sampai ke belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah kakek saksi keseluruhannya sebelum dibagi kepada saudaranya yang lain ;
- Bahwa saksi tadi berasumsi lokasi tanah itu luasnya 25 m² kali 60 m² , di mana lokasi tanah itu bukan bagian milik saksi akan tetapi bagian milik H. Aman Syarif yang diberikan kepada anak saudaranya yang

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain namanya Nurbiah dan bagian saudara perempuannya yang lain namanya Intan;

- Bahwa orang yang memiliki bagian lokasi tanah dalam sertipikat itu adalah Nurbiah dan saudara perempuannya bernama Intan;
- Bahwa lokasi tanah yang dikelola oleh nenek saksi itu semua lokasi tanah dalam sertipikat itu dan ada lokasi tanah lainnya di lokasi yang berbeda jadi hanya satu lokasi tanah untuk perumahan dan lokasi tanah lainnya berupa kebun;
- Bahwa Hidayat memperoleh tanah dari Nurbiah lalu Nurbiah memperoleh tanah itu dari saudaranya yang bernama H. Aman Syarif;
- Bahwa saksi bersaudara dengan Nurbiah sebagai sepupu satu kali ;
- Bahwa Nurbiah itu anak dari kakaknya H. Aman Syarif yaitu Acong dan saudaranya H. Aman Syarif yang lain bernama Siti Sahariah dan Ambu yaitu bapak saksi;
- Bahwa benar lokasi tanah bagian dari Acong yang diberikan kepada Nurbiah yang dijual kepada Hidayat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberian H. Aman Syarif kepada Nurbiah, akan tetapi saat penyerahan fisiknya saksi lihat;
- Bahwa di lokasi tanah yang sedang di perkarakan itu ada PBBnya atas nama adik saksi yang bernama Jamil yang tinggal dikampung sedangkan saksi tinggal di kota Palu dan yang membayar PBBnya itu saksi;
- Bahwa benar PBBnya itu sesuai yang dimaksud dalam bukti P-2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas Nama Wajib Pajak: Jamil, P-3 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, atas Nama Wajib Pajak: Jamil dan P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, atas Nama Wajib Pajak: Jamil;
- Bahwa sebelumnya itu yang membayar PBBnya adalah orang tua saksi;

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau kakeknya Salahuddin pernah memberikan lokasi tanah objek sengketa itu kepada Salahuddin;
- Bahwa proses pembagian lokasi tanah dari Om saksi itu, sebelum Om saksi meninggal sekitar tahun 2013;
- Bahwa surat peminjaman itu dibuat Tahun 1997;
- Bahwa kapasitas saksi terkait dengan surat perjanjian itu, di mana saat itu Duani pergi di Kalorang mencari tahu pemilik tanah itu, lalu orang yang ada di Kalorang menyarankan kepada Duani agar pergi menemui pemilik tanahnya di Banua lalu ditemuilah bapak saksi di mana saat itu saksi ada di rumah orang tua saksi lalu saksi katakan kepada bapak saksi agar dibuatkan surat perjanjian peminjaman lalu saksi buat surat perjanjian peminjaman karena Duani ingin meminjamkan lokasi tanah itu dan selama Duani tinggal dalam lokasi tanah itu tidak pernah ada orang lain yang datang protes mengakui lokasi tanah itu miliknya;
- Bahwa hanya saksi saja yang bertandatangan dalam surat perjanjian itu sedangkan masih ada ahli waris yang lainnya tidak ikut bertandatangan terhadap peminjaman itu, karena H. Aman Syarif saudaranya Bapak saksi itu tinggal di Balikpapan dan saat itu hanya saksi sendiri yang ada di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi meninggalkan wilayah Kabupaten Majene, sejak tahun 1997 akan tetapi saksi sering datang pulang kampung ke Majene;
- Bahwa H. Aman Syarif membagi lokasi tanah itu kepada Nurbiah sebelum meninggal H. Aman Syarif ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal H. Aman Syarif, yang meninggal di Balikpapan;
- Bahwa kenapa bukan bapaknya Nurbiah yang bernama Acong yang membagi lokasi tanahnya itu, karena Acong sudah meninggal, Bapak saksi sudah meninggal, Mamaknya Muhtar yang bernama Siti Sahariah sudah meninggal jadi hanya H. Aman Syarif saja yang masih hidup dan yang terakhir meninggal;
- Bahwa saksi mendapatkan lokasi tanah kebun di lokasi lainnya;

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa hubungannya saksi yang memberikan pinjaman lokasi tanah itu kepada Duani dengan jual beli antara Nurbiah kepada Hidayat, jadi peminjaman kepada Duani itu sudah berakhir lalu pindah keluar dari lokasi tanah itu dan ketika saksi membuat surat perjanjian peminjaman itu H. Aman Syarif berada di Balikpapan, Acong dan Sahariah sudah meninggal dan saat itu bapak saksi sedang kurang sehat, lalu kemudian saksi disuruh membuat surat perjanjian peminjaman untuk membuat rumah;
- Bahwa Lebih dahulu peminjaman tanah kepada Duani itu berakhir baru kemudian jual beli Nurbiah dengan Hidayat dimana ketika jual beli itu berakhir baru lokasi tanah itu di bagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Duani pindah dari lokasi tanah itu;
- Bahwa Jamaluddin sebagai tidak bertanda tangan dalam surat perjanjian pinjaman itu, karena saksi menganggap saksinya itu cukup tiga orang saja, di mana Jamaluddin itu adalah anak menantunya Duani lalu saksi masukan nama Jamaluddin dalam surat perjanjian itu agar benar tahu kalau lokasi tanah itu dipinjam dari Duani;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Acomea (Puak Maduasa), nenek saksi itu bersaudara dengan Acomea dimana saksi itu dari pihak perempuan sedangkan Acomea dari pihak laki-laki;
- Bahwa sejak dari awal PBB di lokasi tanah itu atas nama Jamil;
- Bahwa tidak pernah PBB di lokasi tanah itu atas nama Duani;
- Bahwa saksi pernah menghadiri mediasi antara Salahuddin dengan Hidayat, ketika ada masalah baru saksi dipanggil oleh ibu Lurah akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa di atas lokasi tanah saat ini tidak ada bangunannya dan hanya pohon pisang yang ditanam oleh Salahuddin di atas lokasi tanah saat ini lalu kenapa ada pohon pisang di atas lokasi tanah itu karena pohon pisang itu jangka pendek dan kalau Salahuddin menanam pohon jangka panjang pasti akan saksi larang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Salahuddin menanam pohon pisang di lokasi tanah itu;

Halaman 28 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin Salahuddin menanam pohon di lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama H. Abd. Rajab dan lokasi tanah H. Abd. Rajab itu berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa benar sejak dahulu saksi tahu kalau Salahuddin ada di lokasi tanah itu menanam pohon pisang ;
- Bahwa Salahuddin menanam pohon pisang di lokasi tanah itu sudah sejak lama sekitar tahun 2013 atau 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nurbiah sudah mengalihkan lokasi tanahnya kepada Hidayat ;
- Bahwa setelah selesai peminjaman tanah itu masih ada bangunan pondok rumah di lokasi tanah itu, lalu setelah lama kosong lokasi tanah itu ditanami pohon pisang oleh Salahuddin;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah itu pada saat bulan puasa tahun ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Hidayat di lokasi tanah itu;

2. **YUSRIAH., S.IP., :**

- Bahwa pernah ada mediasi antara Salahuddin dengan Hidayat itu atas permintaan Salahuddin dan Hidayat, di mana pada saat itu datanglah pihak pengacara lalu setelah pengacara datang baru kemudian Salahuddin datang di mana keduanya meminta untuk di mediasi ;
- Bahwa pada waktu itu Hidayat tidak datang akan tetapi pengacaranya yang datang yang bernama Kadir dan hanya meminta surat-surat yang dibeli oleh Salahuddin di mana pada malam itu Salahuddin pergi ke rumah membawa bukti sertipikat ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya itu, di mana pada saat awal saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan itu ada masalah di masyarakat yang harus diselesaikan, sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa tidak ada hasilnya dari mediasi itu;

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh mantan kepala lingkungan saksi yang bernama Bapak Yadul;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan itu, surat pernyataan yang berbunyi bahwa Salahuddin tidak mengakui proses dari awal pendaftaran tanah baik tentang proses surat keterangan ahli waris, surat keterangan jual beli yang menjadi alas hak atas tanah itu untuk terbitnya sertipikat;
- Bahwa pada saat mediasi Salahuddin datang membawa sertipikat atas nama Salahuddin, lalu saksi sampaikan apa saja yang bisa dijadikan kepemilikan Salahuddin, karena pemerintah kelurahan bukan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan saksi mengedepankan rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini, namun Salahuddin memunculkan bahwa pembuatan sertipikatnya itu tahun 2014 dan keterangan ahli warisnya tahun 2015, jadi saksi melihat adanya kepincangan lalu saksi berniat untuk melakukan mediasi ;
- Bahwa setiap permohonan sertipikat baik itu permohonan prona, permohonan sporadik dan pengalihan hak itu harus melampirkan dasar kepemilikan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Salahuddin, selain surat keterangan ahli waris itu, apa saja yang menjadi dasar untuk membuat sertipikat itu, apakah proses pendaftaran sertipikatnya itu ada alas haknya dan melalui kepala lingkungan, lalu Salahuddin menjawab bahwa proses pendaftaran sertipikatnya itu tidak melalui kepala lingkungan tetapi melakukan pendaftarannya itu langsung di kantor kelurahan yang pada saat itu kepala lurahnya bernama Samsul Bahri yang dihadiri oleh Babinsa, Babinmas, Anwar Samal, Salahuddin bersama 2 (dua) orang saudaranya, Hidayat, Jamil dan Sekretaris Lurah;
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak ada dari kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi mempertanyakan juga kepada Hidayat, apa dasarnya hidayat mempunyai tanah dan dijawab bahwa Hidayat memperoleh

Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari membeli tahun 2013 yang dibeli dari Nurbiah saudaranya Gafri;

- Bahwa saksi tidak tahu Nurbiah memperoleh tanah itu darimana;
- Bahwa lokasi tanah itu dipagari ;
- Bahwa masih ada tanamannya Salahuddin di lokasi tanah itu pada saat mediasi;
- Bahwa Hidayat tidak menanam pohon di lokasi tanah itu ;
- Bahwa Hidayat tidak pernah menguasai lokasi tanah itu pada saat proses mediasi ;
- Bahwa yang membayar PBB di atas lokasi tanah itu saudaranya Gafri yang bernama Jamil ;
- Bahwa Salahuddin tidak mempunyai PBB di atas lokasi tanah objek sengketa itu, dan hanya mempunyai sertifikat saja sedangkan yang membayar PBBnya itu adalah Jamil sampai tahun 2023 dan PBBnya itu tidak ada atas nama Salahuddin ;
- Bahwa benar PBBnya itu sesuai yang dimaksud dalam bukti P-2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas Nama Wajib Pajak: Jamil, P-3 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, atas Nama Wajib Pajak: Jamil dan P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas Nama Wajib Pajak: Jamil;
- Bahwa Hidayat ada pada saat Mediasi itu sedangkan pengacaranya tidak ada;
- Bahwa pada waktu proses pendaftaran tanah itu tidak melibatkan Kepala Lingkungan, seharusnya melibatkan kepala lingkungan yang tahu persis kronologis riwayat tanah, di mana penandatanganan jual beli harus wajib diketahui oleh kepala lingkungan;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran sertifikat itu diumumkan di kantor kelurahan, di mana ada saat saksi menjabat sebagai lurah terbit \pm 100 sertifikat di mana setelah masuk pendaftaran diumumkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai lalu diumumkan kembali bahwa sudah menerima sertipikat ;

- Bahwa pada saat pengumuman data fisik maupun yuridis itu juga diumumkan juga dikantor kelurahan saat saksi menjabat sebagai kepala kelurahan sejak tahun 2022 sampai tahun 2023, akan tetapi saksi tidak tahu pada saat kepala kelurahannya bernama Syamsul Bahri di tahun 2014 itu ;
- Bahwa dalam PBB tercantum atas nama Jamil dan bukan atas nama Nurbiah, kalau proses perubahan nama dalam PBB itu sudah berubah sebelum saksi menjabat sebagai kepala kelurahan, namun yang saksi alami mulai tahun 2022 sampai 2023 ketika masyarakat tahu kalau lokasi tanah itu bukan miliknya saat berstatus meminjam itu tidak mau membayar PBB karena bukan miliknya jadi pembayaran PBB itu akan dialihkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya ;
- Bahwa pada saat proses pengukuran di atas tanah objek itu harus didampingi oleh orang dari kelurahan baik sporadik maupun sistematis saat penentuan batas tanah ;
- Bahwa apakah saksi melihat data dikantor kelurahan sebelum tahun 2020 s/d 2023 bahwa ada nama orang lain yang membayar pajak selain nama Jamil di atas lokasi tanah itu, saksi tidak bisa menjawab karena belum di bawah kepemimpinan saksi dan saksi baru mulai menjabat tahun 2022 s/d 2023 ini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Samsia yaitu istri Duani terkait dengan Surat peminjaman tahun 1997, di mana pada saat itu Bapak Nurjaman meminta untuk menemui pihak keluarganya Salahuddin agar ibu Lurah mengadakan pembanding karena dalam melayani masyarakat saksi tidak boleh memihak kepada siapa pun, lalu saksi bertanya kepada ibu Samsia, pada waktu itu ibu Samsia meminjamkan lokasi tanahnya itu kepada siapa?, karena pada saat mediasi itu muncul nama Bapak Gafri yang meminjamkan tanah dari Duani, lalu jawaban ibu Samsia kepada saksi, bahwa kalau mengenai hal itu Ibu Samsia tidak tahu karena Duani sudah meninggal;

Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Samsia tidak pernah menyebutkan nama Hamitu;
- Bahwa saksi membaca isi surat keterangan kewarisan yang berbunyi pemberian jadi anak-anaknya dari Acomea yang mewariskan ;
- Bahwa pada saat mediasi itu dibuatkan Berita Acara, tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa benar masing-masing pihak itu membawa bukti surat pada saat mediasi;
- Bahwa yang dibawa oleh Bapak Hidayat saat itu adalah keterangan jual beli tahun 2013 ;
- Bahwa saksi membaca surat keterangan jual beli yang dibawa oleh Bapak Hidayat ;
- Bahwa diadakan mediasi dua kali ;
- Bahwa benar pada saat mediasi yang kedua kalinya para pihak hadir semua bertemu ;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 pernah terjadi mediasi, akan tetapi secara kekeluargaan di rumah Bapak Aman yaitu keluarganya yang memberikan tanah itu yaitu keluarga dari Gafri dan keluarganya Salahuddin ;
- Bahwa pada saat ada mediasi bulan Maret 2022 di rumahnya Bapak Amin itu yang hadir antara lain Gafri, Salahuddin, Hidayat dan kuasanya tidak hadir, Nurjaman dan keluarganya hadir ;
- Bahwa waktu itu para pihak sudah membawa dokumen pada bulan Maret 2022 yang dibawa oleh Gafri berupa peminjaman tanah dari Duani sedangkan Salahuddin tidak membawa dokumen akan tetapi sebelumnya Salahuddin membawa dokumen berupa sertifikat tanah dan surat keterangan warisan ;
- Bahwa tidak ada hasilnya dari pertemuan itu, mereka memilih menempuh jalur hukum ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Salahuddin tahun 2019 yang dibawa oleh staf saksi ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan dari Salahuddin bahwa Bapak Salahuddin mengakui saat mengajukan permohonan sertifikat

Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan warisan, keterangan jual beli tidak melalui kepala lingkungan ;

- Bahwa saksi masih ingat surat pernyataan Salahuddin itu yang isinya bahwa benar surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Salahuddin....dst, sesuai dalam bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Salahuddin;
- Bahwa yang membawa surat pernyataan dari Salahuddin pada saat mediasi itu adalah Bapak Hidayat dan ada juga yang dimunculkan dikantor kelurahan ;
- Bahwa benar bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan yang dibawa oleh Bapak Hidayat itu ;
- Bahwa Salahuddin tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi saksi melihat Salahuddin itu bisa membuka handphone dan mencari nama setiap akan menelpon;

3. **Muh. Yadul:**

- Bahwa saksi saksi tahu apa yang sedang dipermalahkan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat, masalah sertipikat atas nama Salahuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa sertipikat atas nama Salahuddin di wilayah Malunda, dan yang saksi tahu hanya satu sertipikat yang terbit atas nama Salahuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikat atas nama Salahuddin itu;
- Bahwa saksi tidak terlibat penerbitan sertipikat atas nama Salahuddin itu dan saksi tidak tahu kalau Salahuddin ada sertipikatnya, karena pada saat BPN mengadakan pendataan tidak ada atas nama Salahuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan sertipikatnya Salahuddin ini atas permohonannya sendiri atau masuk dalam program pemerintah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 1990 dan baru satu bulan yang lalu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bangunannya terhadap sertipikat di atas lokasi bidang tanah itu, dan sekarang di lokasi bidang tanah itu ada tanamannya;
- Bahwa pada tahun 2014 ada tanaman yang tumbuh di atas lokasi tanah itu ada yaitu tanaman pohon pisang yang ditanam oleh Salahuddin;
- Bahwa Hidayat tidak pernah menguasai lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan sertipikat atas nama Salahuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Syamsul Bahri dalam surat keterangan sporadik sebagai kepala lingkungan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah merasa menerbitkan surat pernyataan yang merupakan bagian dari permohonan hak Salahuddin;
- Bahwa saksi terlibat proses jual beli antara Nurbiah dengan Hidayat, di mana Hidayat menyampaikan kepada saksi, bahwa Hidayat membeli lokasi tanah itu dari Nurbiah;
- Bahwa yang mempunyai lokasi tanah yang diperjual belikan kepada Hidayat itu adalah orang tuanya Gafri yang bernama Ambu;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah itu, awalnya lokasi tanah itu dikuasai oleh Gafri dari pihak orang tuanya lalu akhirnya Gafri membagi lokasi tanah itu kepada Nurbiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga lokasi tanah yang dijual kepada Hidayat itu;
- Bahwa pada waktu lokasi tanah itu diperjual belikan itu belum ada tanaman pohon pisangnya ;
- Bahwa saksi sudah lupa jual beli tanahnya itu tahun berapa antara Nurbiah dengan Hidayat ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat terjadinya jual beli itu;

Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai terjadinya sengketa antara Salahuddin dengan Hidayat itu sekitar 3 tahun yang lalu, makanya Salahuddin menanam pohon pisang di lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat itu terbit tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat itu;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa itu berada lingkungan wilayah saksi yaitu lingkungan Banua;
- Bahwa dilingkungan Banua pernah ada proses pengukuran sertifikat ditahun 2014;
- Bahwa saksi terlibat pada saat ada proses pengukuran sertifikat, di mana saksi diberikan kewenangan oleh pihak BPN untuk pengambilan data atau pengisian data blangko yang diantar oleh pihak yang bersangkutan dan menunjukkan lokasi objek tanah yang mau disertipikatkan;
- Bahwa saksi tidak ikut mencatat;
- Bahwa Lurah terlibat;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Samsul Bahri sebagai Kepala Kelurahan;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Samsul Bahri menjabat sebagai Kepala Kelurahan ;
- Bahwa Salahuddin tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Salahuddin buta huruf akan tetapi tidak buka angka;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat mediasi antara Salahuddin dengan Hidayat dan yang saksi ikuti itu masalah penerbitan sertifikat;
- Bahwa hasil saat pemeriksaan Salahuddin itu bahwa Salahuddin tidak pernah bermohon untuk penerbitan sertifikat, lalu saksi jelaskan kepada Salahuddin kalau Salahuddin tidak bermohon dalam penerbitan agar membuat surat pernyataan, lalu surat pernyataan dibuat oleh staf kelurahan lalu dibacakan dan ditandatangani oleh Salahuddin;

Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Salahuddin menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa yang membawa surat pernyataan itu ke kantor kelurahan adalah Staf kelurahan;
- Bahwa yang membawa surat pernyataan itu ke kantor BPN adalah Ibu Lurah untuk mempertanyakan penerbitan sertifikat itu;
- Bahwa benar setiap permohonan sertifikat itu saksi yang mengantar blangko ke BPN dan menunjukkan lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat;
- Bahwa tidak pernah saksi sebagai kepala lingkungan membawa berkas atas nama Hidayat ke kantor pertanahan;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Hidayat bermohon sertifikat melalui saudaranya yang bernama Jamaluddin akan tetapi saksi tidak tahu tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Jamaluddin datang bermohon sertifikat atas nama Hidayat untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar saksi yang membuat pada waktu terjadi peralihan antara Nurbiah kepada Hidayat;
- Bahwa saksi masih ingat apabila saksi diperlihatkan surat peralihan dari Nurbiah kepada Hidayat yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi bahwa Salahuddin di tahun 2019 itu pernah membuat surat pernyataan bahwa permohonan sertifikat itu tidak didasari oleh alas hak;
- Bahwa surat pernyataan dalam Bukti P-1A yaitu surat keterangan jual beli itu dibuat sesuai dengan yang ada dalam surat pernyataan itu ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang membayar pajak di atas lokasi tanah itu, atas nama Jamil yaitu saudaranya Gafri;
- Bahwa Salahuddin mengerti isi dari surat pernyataan itu ;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran tanah Tahun 2014 ada berapa sertifikat yang melalui saksi itu, saksi tidak bisa pastikan karena ada yang mendaftarkan di kantor kelurahan dan ada yang mendaftarkan di rumah saksi;

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa benar pada saat proses pendaftaran tanah itu tidak semua melalui saksi sebagai kepala lingkungan tetapi apabila objeknya masuk wilayah lingkungan saksi maka saksi ikut bertanda tangan dalam berkasnya itu sebagai alas haknya, apakah dari membeli atau hibah dll;
- Bahwa saksi ikut pendampingan pada saat ada pengukuran tanah dari pihak BPN;
- Bahwa lokasi tanah itu hanya milik Nurbiah atau ada orang lain yang berhak atas tanah itu, jadi pada tahun 1978 ada pabrik padi milik orang tua saksi di lokasi tanah itu yang meminjam lokasi tanah itu dari orang tuanya Gafri, lalu pindah pabrik padi tahun 1998 dan saksi lama berada di lokasi tanah itu dimana lokasi tanah itu ada pohon kelapa milik orang tua Gafri dan saksi juga pernah ganti rugi pohon kelapa yang terbakar kepada orang tua Gafri sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di lokasi tanah itu ada nama lain selain Nurbiah yang mempunyai hak atas tanah itu yaitu atas nama Intan;
- Bahwa pernah ada orang lain yang tinggal lokasi tanah itu, namanya Duani;
- Bahwa dahulu ada rumahnya Duani di lokasi tanah itu berada disamping pabrik padi milik saksi dalam lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Duani masuk dalam lokasi tanah itu dan pada tahun 1980an sudah ada rumahnya Duani;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Duani pernah membayar pajak di atas lokasi tanah itu;
- Bahwa PBB di atas lokasi tanah itu pernah ada selain atas nama Jamil yaitu atas nama Duani;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PBB itu atas nama Duani, jadi saksi jelaskan pada saat ada penagihan PBB saksi selaku kolektor kepala lingkungan, atas nama Duani itu tidak membayar PBB dengan alasan bahwa lokasi tanah itu bukan miliknya, makanya saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara kolektif membawa daftar nama masuk ke Dispenda untuk memberikan nama sesuai pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PBB dari atas nama Duani berubah ke atas nama Jamil;
 - Bahwa tahun 2020 saksi masih menjabat sebagai kepala lingkungan dan baru beberapa bulan ini saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala lingkungan;
 - Bahwa kalau setiap ada perubahan nama dalam PBB itu tidak harus melalui kepala lingkungan, kalau ada perubahan nama dalam PBB itu harus melalui pemerintah daerah dan saksi hanya memberikan daftar nama saja sesuai pemiliknya;
 - Bahwa benar saksi yang memberi nama Jamil dalam PBB itu kepada pemerintah Daerah;
 - Bahwa dasarnya saksi merubah nama dalam PBB dari atas nama Duani ke atas nama Jamil jadi pada saat Duani ditagih untuk membayar PBB tidak mau membayar PBB dengan alasan lokasi tanah itu bukan milik Duani;
 - Bahwa pada saat itu belum terbit sertifikatnya Salahuddin di atas lokasi tanah itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dalam surat keterangan jual beli antara Nurbiah dengan Hidayat;
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada Nurbiah apa bukti alas hak pada saat itu dan saksi hanya tahu Gafri memberikan lokasi tanah itu kepada Nurbiah;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada surat yang ditunjukkan oleh Nurbiah;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya itu;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan itu dan jaraknya antara rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa itu sekitar 20 meter;
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah itu awalnya satu bidang milik Gafri lalu dibagi kepada anak keponakannya;

Halaman 39 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mendapatkan bagian tanah dari Gafri di lokasi tanah itu adalah Nurbiah dan Intan;
- Bahwa benar tanah bagian Nurbiah itu berbatasan langsung dengan bagian tanah Intan;
- Bahwa Salahuddin itu menanam pohon pisang di lokasi tanah Nurbiah dan Intan;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Abdul Rajab, tanahnya berada di sebelah utara dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah Intan itu berada di sebelah utara Nurbiah itu adalah tanah intan, lalu di sebelah utara tanah bagian intan adalah tanah Abd. Rajab;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan pada saat saksi membuat surat keterangan jual beli bahwa ada surat keterangan pemberian dari H. Aman Syarif kepada Nurbiah dan saksi hanya mendengar dari pihak keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penyerahan surat keterangan dari H. Aman Syarif kepada Nurbiah ;
- Bahwa benar surat keterangan itu dari Gafri kepada Nurbiah, bukan dari H. Aman Syarif kepada Nurbiah;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi ditahun 2013 saksi pernah membuat surat keterangan pemberian dari H. Aman Syarif kepada Nurbiah;
- Bahwa saksi masih ingat apa bila diperlihatkan kepada saksi bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. **Anwar Samal:**

- Bahwa saksi kenal dengan Salahuddin sejak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hidayat ketika Hidayat pindah ke Malunda;
- Bahwa Salahuddin tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi tahu kalau Salahuddin mempunyai sertifikat, SHM No. 01698 yang terbit tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu sebelum mediasi yang pada waktu itu ada ancaman dari kepala lingkungan untuk diminta sertifikatnya karena Gafri melapor ke Polda, lalu pada malam hari diambil sertifikat oleh Yadul ;
- Bahwa sertifikat Salahuddin itu diambil oleh Gafri, karena Gafri melapor ke Polda, lalu Yadul mengambil sertifikat Salahuddin jadi saat itu Salahuddin diancam dan merasa ketakutan lalu diserahkan sertifikat itu ;
- Bahwa sertifikat itu dikembalikan lagi oleh Yadul karena anak-anaknya meminta Salahuddin untuk mengambil kembali sertifikat itu, lalu setelah kejadian itu di informasikan kepada saksi bahwa kepala lingkungan mengambil sertifikatnya karena diancam akan dilapor ke Polda dan sertifikatnya itu harus dibawa ke kantor pertanahan lalu setelah itu saksi melihat sertifikatnya dan saksi lihat nomor sertifikat, luas serta batas-batasnya ;
- Bahwa di lokasi tanah itu sebelumnya ada bangunan, sekarang dilokasi tanah itu sudah kosong hanya ada pohon pisang dan bongkahan pohon kelapa serta langsung ;
- Bahwa yang menanam pohon di lokasi tanah itu adalah Pattola adalah kakek kandung dari Salahuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pattola ;
- Bahwa Salahuddin mendaftarkan / bermohon sertifikatnya di kantor kelurahan Tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu Salahuddin mendaftarkan sertifikatnya di kantor kelurahan pada saat ada acara keluarga saksi bertemu Salahuddin dan bercerita kepada saksi bahwa pertanahan mengadakan pensertipikatkan lalu Salahuddin mensertipikatkan tanah kakeknya Salahuddin, lalu setelah Salahuddin mensertipikatkan tanahnya itu

Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertanya kepada orang tua kenapa Salahuddin mensertipikatkan tanahnya di mana sementara yang tinggal di lokasi tanah itu adalah kakek saksi yang bernama Duani ;

- Bahwa nama lurahnya pada saat itu Syamsul Bahri dan kepala lingkungannya bernama Yadul ;
- Bahwa yang saksi tahu Salahuddin mendaftarkan lokasi tanahnya untuk mendapatkan sertipikat di kantor kelurahan dan saksi tidak tahu apakah Yadul terlibat, siapa lurahnya atau stafnya yang turun kelokasi;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sertipikatnya oleh Salahuddin itu berada di wilayah Lingkungan Banua yang kepala lingkungannya bernama Yadul ;
- Bahwa benar saksi adalah cucunya dari Duani, dan Duani adalah Om dari ibu saksi yang bersaudara dengan nenek saksi, makanya Salahuddin mensertipikatkan lokasi tanah itu sementara lokasi tanah itu milik dari kakek saksi, lalu orang tua saksi menyampaikan kepada saksi bahwa di lokasi tanah itu memang kakek saksi yang tinggal dan rumahnya ada di lokasi itu sejak saksi masih kecil akan tetapi lokasi tanah itu bukan milik kakek saksi, lalu saksi menanyakan kepada orang tua saksi, tanah itu milik siapa?, lalu orang tua saksi mengatakan bahwa tanah itu milik Salahuddin yang diperoleh dari kakeknya Salahuddin dan saksi baru tahu bahwa setelah terbit sertipikat pihak Gafri merasa keberatan di kepala lingkungan dengan terbitnya sertipikat itu, lalu oleh Salahuddin dipertemukanlah anak dari Acomea atau Puak Maduasa untuk menjelaskan hal itu di kepala lingkungan karena Salahuddin tidak mau berdebat dengan Gafri, dan saat di kepala lingkungan Gafri tidak mau mengakui bahwa lokasi tanah itu milik Acomea, lalu selanjutnya katanya ada jual beli dan saksi katakan apa dasar jual belinya itu;
- Bahwa pembeli lokasi tanah itu adalah Hidayat dan saksi sudah beberapa kali mendatangi rumahnya Abd. Rajab dan dikatakan oleh Abd. Rajab bahwa lokasi tanah itu milik kakeknya Salahuddin;

Halaman 42 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya Pattola dengan Acomea, dimana Pattola adalah keponakan dari Acomea, dimana sebelumnya tempat lokasi tanah ini masih satu petak;
- Bahwa luas tanah itu yang ditempati oleh Salahuddin itu luasnya 1.275 m2 dan luasnya hampir sama persis dengan lokasi tanah yang ditempati oleh Acomea yang diberikan kepada Pattola;
- Bahwa tidak ada surat pemberiannya dari Acomea kepada Pattola ;
- Bahwa benar lokasi tanah itu berdampingan antara lokasi tanah yang ditempati Acomea dengan lokasi tanah Pattola ;
- Bahwa tidak pernah ahli waris Acomea dengan Salahuddin itu ada keributan, Justru ahli waris Acomea meminta kepada Salahuddin untuk memagar dan mensertipikatkan lokasi tanah itu dan kalau tidak disertipikatkan akan diambil kembali lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gafri sejak saksi kecil dan Gafri tinggal dilingkungan Banua ;
- Bahwa tidak pernah Gafri tinggal di lokasi tanah yang ditempati oleh Salahuddin;
- Bahwa Salahuddin tidak membangun rumah dil okasi tanah yang bersertipikat itu, Salahuddin ini mewarisi lokasi tanah itu secara turun temurun dari kakeknya;
- Bahwa Salahuddin membuat pagar di lokasi tanah itu atas perintah anaknya Acomea yang bernama Acong yang setiap mau pergi berkebun singgah di rumah cucunya yang bernama Abd. Rajab selalu bertanya kenapa lokasi tanah di sebelah tidak diurus atau dipagar oleh Salahuddin dan kalau tidak mau dipagar oleh Salahuddin agar dipagar saja karena lokasi tanah ini awalnya milik kakekmu yang diberikan kepada Pattola yaitu kakeknya Salahuddin jadi lokasi tanah ini milik Salahuddin;
- Bahwa lokasi tanah itu dipagari Tahun 2010 dan setelah dipagari dengan tanaman hidup berupa pohon waru lokasi tanah itu lalu ditanami pohon pisang;

Halaman 43 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nurbiah tidak berdomisili dilingkungan Banua, Nurbiah tinggal di Sasende masih lingkungan Malunda ;
- Bahwa di lokasi tanah yang dipagari oleh Salahuddin itu, lokasi tanah yang di jual oleh Nurbiah kepada Hidayat, hal inilah yang menjadi persoalan karena menurut Nurbiah setelah mediasi menurut informasi menjual lokasi tanah itu kepada Hidayat, lalu saksi menanyakan kepada Hidayat dahulu lokasi tanah ini setahu saksi secara turun temurun dimiliki oleh kakeknya Salahuddin sampai kepada Salahuddin dan sudah disertipatkan lalu kenapa Hidayat membeli lokasi tanah ini dan apa dasarnya membeli itu dan setelah menyerahkan uang itu kepada penjualnya mendapatkan apa?, lalu Hidayat mengatakan kepada saya bahwa Hidayat tidak mendapatkan apa-apa dan biasanya jual beli itu dilakukan oleh pemerintah setempat, lalu apakah Hidayat pada waktu membeli lokasi tanah itu melapor ke kantor kelurahan, kemudian Hidayat mengatakan tidak, lalu saksi menanyakan lagi kepada Hidayat, bahwa Hidayat ini tidak bersepu dengan Salahuddin dan Acomea dan saksi katakan lagi kepada Hidayat bahwa Hidayat itu salah membeli barang yang tidak ada bukti kepemilikannya, lalu Hidayat mengatakan kepada saya bahwa Hidayat hanya ingin supaya jelas pada saat mediasi dan jelas haknya Nurbiah dan Kaco yang menikah dengan anaknya Hidayat, lalu saksi katakan kepada Hidayat kenapa urusannya sampai ke lokasi tanahnya Salahuddin dan kalau mau menanyakan mana haknya Nurbiah dan Kaco itu adalah urusan internal keluarga kalian, lalu saksi informasikan bahwa tanah warisan Nurbiah dan Kaco itu sepupu satu kali Nurbiah dimana ibunya Kaco bersaudara dengan bapaknya Gafri dan saksi tahu bahwa warisannya Ama Kaco dengan Bapak Nurbiah itu lokasi tanahnya yang ada bangunan tower telepon di tempat Kaco meninggal itulah bagiannya Kaco dan Nurbiah dan saksi tidak tahu kalau lokasi tanahnya itu sudah dibangun tower dan kos-kosan dan menurut informasi sudah pindah kepemilikannya kepada



Aman Syarif lalu setelah pindah kepemilikan ditunjukkanlah lokasi tanahnya Salahuddin;

- Bahwa saksi diundang pada saat mediasi dan saksi jelaskan pada saat mediasi itu saksi tidak berpihak kepada salah satu pihak dan saksi akan berbicara yang saksi tahu saja ;
- Bahwa pada saat mediasi itu dibuatkan berita acara ;
- Bahwa diadakan mediasi, pada saat mediasi pertama di undang Salahuddin dan Nurbiah akan tetapi tidak bertemu, lalu ditindaklanjuti dengan mediasi yang kedua saksi diundang dan hadir di kantor kelurahan, akan tetapi Nurbiah tidak hadir karena dilarang oleh Hidayat lalu Nurbiah di jemput oleh pegawai kelurahan agar hadir pada saat mediasi, lalu pada saat mediasi ketiga di kantor kelurahan dihadiri oleh saksi, Nurbiah bersama anaknya, saudaranya Gafri, Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tanpa dihadiri oleh pihak kantor pertanahan, didalam mediasi saya sampaikan bahwa tanah tersebut secara turun temurun milik keluarganya Salahuddin jadi Salahuddin yang membuat sertipikat atas tanah itu dan perlu diketahui bahwa diatas lokasi tanah tersebut saat Pattola tinggal bersama Acomea, lalu saat istrinya Pattola meninggal dilokasi tanah itu, Pattola menyampaikan kepada Acomea (Puak Maduasa) agar Pattola dinikahkan dan pohon kelapa satu baris itu untuk biaya pernikahannya agar di beli oleh Acomea, lalu Acomea mengatakan kepada Pattola agar pohon kelapanya itu ditawarkan dahulu kepada saudara mu yang lain dan kalau tidak ada yang mau membeli baru dibeli oleh Acomea, lalu pohon kelapa itu dibeli oleh neneknya Gafri untuk biaya pernikahan Pattola yang kedua, dan pada saat Pattola menikah yang pertama kali mempunyai anak yang bernama Sitti Salamah yang menikah dengan Gore Gore yang melahirkan anak bernama Suhuri, Saut, Salahuddin dan Abd. Azis;
- Bahwa hubungannya Gafri dengan Acomea, di mana Pattola bersaudara dengan neneknya Gafri;
- Bahwa Duani pernah tinggal di lokasi tanah itu;

Halaman 45 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak PBB di lokasi tanah itu adalah kakek saksi selama menempati lokasi tanah itu;
- Bahwa kakek saksi tinggal di lokasi tanah itu sejak saksi kecil sampai di atas tahun 2000;
- Bahwa benar sebelum Salahuddin membangun pagar di lokasi tanah itu tinggal kakek saksi;
- Bahwa nama anaknya Acomea bernama Acong;
- Bahwa pada saat kakek saksi yang bernama Duani tinggal di lokasi tanah itu sudah ada pohon kelapa dan langsung yang sudah tua pada saat kakek saksi tinggal di lokasi tanah itu dan menjadi hak saudara tirinya yang bernama Hamitu dan pada saat mediasi diperlihatkan surat meminjamnya dan saksi baca agar lurah mengklarifikasi kepada istrinya Duani kenapa ada surat pinjam meminjam tahun 1997, sementara Duani tinggal di lokasi tanah itu tahun 1980, jadi ada rekayasa dalam surat peminjaman itu dan surat peminjaman itu tempat meminjam lokasi tanah itu ke Gafri, sementara orang tuanya Gafri itu masih hidup, jadi mestinya Duani meminjamnya kepada orang tuanya Gafri yang bernama Ambu bukan kepada Gafri, dan dalam surat peminjaman yang bertanda tangan Faisal sebagai kepala lingkungan Malunda dan mestinya yang bertanda tangan itu Yadul sebagai kepala lingkungan saat itu kalau benar surat peminjaman ini dari Duani kepada Gafri yang saksi sampaikan pada saat mediasi;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada saat diundang mediasi itu agar jangan mendengar sepihak jadi harus juga ada klarifikasi dari istrinya Duani jangan sampai benar Duani menjual kepada Gafri, jadi agar Lurah menemui istrinya Duani, lalu saksi menanyakan kepada Lurah bagaimana dengan kesaksian istrinya Duani, lalu Lurah bingung menjawabnya karena Duani meminjam kepada Hamittu dan bukan kepada Gafri menurut istrinya Duani, sehingga persoalan ini dibawa pada saat mediasi;
- Bahwa Acomea itu bukan cucunya langsung Salahuddin;

Halaman 46 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salahuddin yang dipercayakan oleh kakeknya Salahuddin untuk mengurus lokasi tanah itu d imana masih ada dua saudaranya Salahuddin yang juga tidak bisa membaca dan menulis seperti Salahuddin;
- Bahwa pada saat Duani meminjam lokasi tanah itu kepada Hamitu pada saat itu tidak ada surat perjanjian tertulis karena mereka tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa lokasi tanah itu dipinjam oleh Duani Tahun 1980-an secara lisan saja;
- Bahwa Duani membuat rumah di lokasi tanah itu dan tinggal di rumah itu sampai mempunyai anak;
- Bahwa benar di lokasi tanah itu yang ditanami tanaman pada tahun 2010, dilokasi tanah itu dan rumahnya itu sudah dipindahkan di lokasi tanah yang berada di depan;
- Bahwa benar Gafri itu masih satu keturunan dengan saksi ;
- Bahwa Gafri tidak keberatan pada saat Salahuddin memagar lokasi tanah itu tahun 2010, Gafri keberatan ketika lokasi tanah itu terbit atas nama Salahuddin;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ketika Salahuddin memagar lokasi tanah itu ;
- Bahwa Aman Syarif tidak keberatan ketika Salahuddin memagar lokasi tanah itu ;
- Bahwa benar Gafri itu masih satu keturunan dengan Nurbiah dan Aman Syarif;
- Bahwa bagian lokasi tanah milik Intan itu d ilokasi tanah yang sekarang sudah dibanguni kos-kosan dan tower telephone, dan Intan itu mendapatkan warisan dari bagian bapaknya yang bernama Kaco;
- Bahwa mulai muncul permasalahan dil okasi tanah itu pada saat mediasi, dikatakan bahwa Hidayat membeli lokasi tanah itu dari Nurbiah ;
- Bahwa pada saat peralihan dari Nurbiah kepada Hidayat itu tidak ada persoalan ;

Halaman 47 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Salahuddin pernah membuat surat pernyataan bahwa permohonan sertifikatnya itu tanpa alas hak ;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan Nurbiah kepada Hidayat itu tahun berapa;
- Bahwa setelah terbit sertifikat muncul semua permasalahan, saksi tahu setelah Hidayat beberapa kali menghubungi H. Rajab dan bertanya lokasi tanah yang di sebelah itu milik siapa dan dijawab oleh H. Rajab bahwa lokasi tanah itu milik Salahuddin;
- Bahwa Intan tidak pernah menguasai lokasi tanah yang dikuasai oleh Salahuddin ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu milik Acomea yang diberikan kepada Salahuddin, dari keluarga setelah Salahuddin mensertipikatkan lokasi tanah itu;
- Bahwa ada tanah Gafri dilingkungan Banua ;
- Bahwa tidak ada tanah milik Gafri yang lokasi tanahnya dekat dengan lokasi tanahnya Salahuddin ;
- Bahwa tidak ada tanah milik Gafri yang lokasi tanahnya dekat dengan Abd. Rajab ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan waris yang dibawa oleh Salahuddin pada saat mediasi itu;
- Bahwa saksi membaca surat keterangan warisan itu yang isinya penegasan bahwa orang tua saksi memberikan kepada Pattola jadi ada surat keterangan yang dibuat oleh anaknya Acomea yaitu Acong, Daming, M. Ali dan Halim;

2. Hendra Yusran:

- Bahwa saksi anak kedua dari Abd. Rajab yang mempunyai tanah berbatasan dengan tanah objek sengketa di sebelah utara;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah Abd. Rajab itu sudah bersertipikat;
- Bahwa batas sebelah selatan dari tanah milik orang tua saksi itu berbatasan dengan tanah milik Salahuddin;

Halaman 48 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah selatan tanah milik Abd. Raja itu ada tanaman pohon pisang dan pohon sagu yang saya lihat langsung hasilnya diambil oleh Salahuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang dan pohon sagu itu;
- Bahwa Nurbiah dan Hidayat tidak keberatan pada saat Salahuddin mengambil hasil pohon pisang itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari wilayah Malunda di mana saksi lahir dan sekolah di Malunda ;
- Bahwa Salahuddin tidak bisa membaca dan menulis dan saksi tahu dari anak dan saudaranya ;
- Bahwa pernah orang tua saksi bercerita kepada saksi tentang sertifikat itu atas nama Salahuddin ;
- Bahwa yang menceritakan saksi kalau sertifikat itu atas nama Salahuddin adalah alm. kakek saksi yang bernama Habi dan saudaranya yang bernama Acong yang sering datang ke rumah orang tua saksi ketika akan pergi ke kebun dan yang sering bercerita itu saudaranya kakek saksi yang bernama Acong dan Da'aming dan yang diceritakan adalah lokasi tanah itu kenapa lokasi tanah itu tidak dipagari, karena lokasi tanah itu milik Uwa saksi yang diberikan kepada kakeknya Salahuddin;
- Bahwa sudah dilakukan pemagaran di lokasi tanah itu, berupa pagar pohon tanaman hidup yang ditanam oleh Salahuddin ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan ditanam pohon tanaman hidup itu;
- Bahwa ibu lurah pernah memanggil saksi terkait adanya masalah antara Salahuddin dengan Hidayat, pada saat mediasi terakhir sebelum bulan puasa tahun 2013 ;
- Bahwa yang memanggil saksi pada waktu itu adalah Gafri, ibu Lurah, Anwar Samal, Salahuddin, Babinsa, Babinkamtibnas dan Aparat Kelurahan;
- Bahwa masalah itu tidak selesai;

Halaman 49 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Gafri dan masih satu keturunan, di mana Gafri tinggal di Palu sedangkan orang tuanya tinggal di Malunda sekitar 200 meter dari lokasi tanah Salahuddin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurbiah dan masih satu keturunan ;
- Bahwa Nurbiah dengan Gafri itu bersempupu ;
- Bahwa Nurbiah dengan Hidayat itu tidak bersaudara ;
- Bahwa benar Hidayat bertempat tinggal di Malunda, lingkungan Banua, sekitar 120 meter dari tanah milik Salahuddin ;
- Bahwa Hidayat pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingannya Hidayat datang kerumah saksi, saat itu Hidayat datang bertemu alm. Bapak saksi membawa selembar kertas yang berisi surat peminjaman antara Duani selaku penggarap dengan Gafri ;
- Bahwa yang disampaikan alm. Bapak saksi pada saat itu, Bapak saksi hanya tertawa saja melihat surat itu dan kakak saksi yang bernama Muhdar sempat mengambil surat itu lalu mengatakan kepada Bapak Hidayat kalau kakak saksi melihat surat itu baru dibuat dan bukan surat yang sudah lama dibuat, karena dalam surat yang baru dibuat itu, tahun peminjamannya tertulis tahun 1997, akan tetapi faktanya tinggal tinggal ada di lokasi tahun 1987 ke bawah terbukti dari keterangan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya membawa surat itu;
- Bahwa bapaknya saksi pernah menandatangani surat yang berbatasan dengan lokasi Salahuddin ;
- Bahwa surat yang ditandatangani itu surat keterangan saksi-saksi batas-batas tanah yang ditandatangani tahun 2013 ;
- Bahwa saksi melihat langsung Bapaknya saksi menandatangani surat berkas batas tanah itu karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat itu yang datang membawa surat itu adalah Salahuddin ;

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang datang mengukur lokasi tanah itu ;
- Bahwa yang menempati lokasi tanah yang sekarang ditempati oleh Salahuddin saat saksi sekolah SMA adalah Alm. Duani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di sebelah rumah Duani itu pernah dibangun pabrik padi milik Yadul, karena saksi tidak ada saat pabrik padi itu dibangun dan pabrik padi itu sudah tidak ada dan hanya Duani yang lokasinya ada di sebelah selatan Hamma;
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi tanah itu ada pabrik padi milik Yadul ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Duani tinggal di lokasi tanah itu bersebelahan dengan dengan pabrik Yadul ;
- Bahwa benar hanya Duani saja yang tinggal di lokasi tanah itu dan saksi tidak tahu kalau Yadul pernah membangun pabrik padi di lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Aman Syarif atau Gafri ada di lokasi tanah itu;
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah Salahuddin itu milik orang tuanya;
- Bahwa Acomea adalah orang tua dari kakek saksi karena saksi ini cicit dari Acomea ;
- Bahwa nama dari kakek saksi bernama Acong yang meninggal tanggal 21 Januari 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Intan, saksi masih satu keturunan ;
- Bahwa Intan tidak mempunyai tanah di lokasi tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Aman Syarif, dimana Aman Syarif masih satu keturunan dengan saksi;
- Bahwa Aman Syarif tidak pernah menggarap lokasi tanah itu;
- Bahwa tidak pernah alm. kakek saksi yang bernama Acong pada waktu datang ke rumah saksi bercerita kalau di lokasi tanah

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelahnya itu milik Gafri, dan selalu dikatakan lokasi tanah itu milik Salahuddin;

- Bahwa saksi tahu nama Hidayat sebelum surat itu dibawa;
- Bahwa tidak pernah Hidayat komplain kepada Acong ;
- Bahwa Gafri tidak pernah komplain kepada alm. Acong ;

Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Juni 2023 di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil Gugatan Penggugat dalam Jawabannya Tergugat tertanggal 6 April 2023 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 31 Mei 2023 yang berisi Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- 1) Eksepsi Kompetensi Absolut;
- 2) Eksepsi gugatan daluwarsa;
- 3) Eksepsi Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- 1) Eksepsi gugatan cacat formil, Penggugat tidak melakukan banding administratif;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara *in casu* mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan formal gugatan terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa adanya kepentingan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan surat keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, di mana suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



- dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan objek sengketa *in litis* di lain pihak;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk mengajukan gugatan, pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No.01698/Malunda atas nama Salahuddin tersebut oleh karena penerbitan sertifikat *a quo* berada di atas tanah milik Penggugat yang selama ini Penggugat kuasai dan setahu Penggugat Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah datang ke tanah milik Penggugat tersebut untuk melakukan pengukuran ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat, sehingga tampak sangat jelas kepentingan Penggugat dalam hal ini dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan (*vide* gugatan halaman 3);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan yang berkaitan dengan nilai yang dilindungi oleh hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dan yang mana Objek Sengketa *a quo* tersebut diperuntukkan kepada Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sesuai dengan asas keaktifan hakim (*dominitus litis*) dalam melakukan rangkaian pemeriksaan berkas perkara hanyalah mengikuti bagian penilaian terhadap dalil/pengakuan dalam jawab-jinawab Para Pihak yang didukung dengan bukti Suratnya masing-masing maupun bukti Saksinya yang dihadirkan dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim dapatlah memetakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.01698/Malunda, Kel. Malunda, tanggal 05 September 2014, SU. No.00190/Malunda/2014, tanggal 31 Agustus 2014, luas 1275 M², atas nama Salahuddin (*vide* bukti Surat T-1, T-2=T.II.Intv-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti Surat T-3 berupa FORMULIR ISIAN DATA PERMOHONAN HAK (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) dengan objek hak pada huruf d batas-batas bidang tanah: sebelah utara: H.ABD.RAJAB; sebelah Timur: Jalan poros; sebelah Selatan: HAMMA; sebelah Barat: MAMANG, maupun beserta bagian bukti Surat T-3 lainnya yang mengacu kepada batas-batas menunjukkan konsistensi dengan tidak ada perubahan batas-batas yang dimohonkan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa dasar Penggugat menggugat Objek Sengketa adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor:03/Ling.Banua/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 (*vide* bukti Surat P-1A) antara Penggugat dengan Nurbiah; dengan luas lebih kurang 750 M2; menunjukkan arah utara berbatasan dengan lokasi sdr. H. Abd. Rajab, arah timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju, arah selatan berbatasan dengan lokasi sdr. Hj. Adawiah, arah barat berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa dari bukti Surat P-3 berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020, bukti Surat P-4 berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 dan bukti Surat P-5 berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022 yang pada pokoknya mengenai luas m2 adalah 1.365; wajib pajak atas nama Jamil;
- Bahwa bukti Saksi atas nama DRS.GAFRI menerangkan Tergugat II Intervensi yang telah menanam pisang di atas lahan Objek Sengketa *a quo* sejak tahun 2013 atau 2014; Bahwa bukti Saksi atas nama YUSRIAH.S.IP menerangkan di atas lahan Objek Sengketa *a quo* terdapat tanaman Tergugat II Intervensi: Penggugat tidak menanam pohon di lokasi Objek Sengketa *a quo* dan tidak menguasai Objek Sengketa *a quo*;
- Bahwa bukti Saksi atas nama MUH. YADUL menerangkan Tergugat II Intervensi yang menanam pisang di atas lahan Objek Sengketa *a quo* sejak tahun 2014: Penggugat tidak pernah menguasai lokasi lahan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti Saksi atas nama ANWAR SAMAL menerangkan yang menanam pohon di lokasi Objek Sengketa adalah kakek dari Tergugat II Intervensi yang bernama PATTOLA; dan Tergugat II Intervensi yang mendaftarkan/bermohon agar di atas lokasi tersebut diterbitkan sertipikat (Objek Sengketa) pada tahun 2013 melalui kantor kelurahan setempat; Bahwa bukti Saksi atas nama HENDRA YUSRAN menerangkan Tergugat II Intervensi sering mengambil hasil tanaman yang berada di atas lahan Objek Sengketa *a quo* dan baik Nurbiah maupun Penggugat tidak keberatan; dan dari keterangan orang tua saksi bernama H.ABD.RAJAB bahwa lokasi Objek Sengketa *a quo* merupakan milik Kakeknya Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemetaan permasalahan yang disebutkan di atas dapatlah diketahui bahwa Penggugat yang bermohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.MKS untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin karena Objek Sengketa *a quo* terbit di atas lahan lokasi tanah milik Nurbiah yang mana Nurbiah telah alihkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 03/Ling.Banua/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 dengan luas lebih kurang 750 M² dengan batas-batas menunjukkan arah utara berbatasan dengan lokasi sdr. H. Abd. Rajab, arah timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju, arah selatan berbatasan dengan lokasi sdr. Hj. Adawiah, arah barat berbatasan dengan sungai kecil (*vide* bukti Surat P-1A);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dalam V. Dasar Gugatan lebih banyak menguraikan Riwayat tanah yang dihubungkan kepada Objek Sengketa *a quo* untuk menjelaskan kepada Pengadilan tentang siapa yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diakui oleh Penggugat tersebut mengarah kepada permasalahan hak keperdataan, akan tetapi Objek Sengketa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin (bukti Surat T-1, T-2=T.II.Intv-1) selain itu terdapat juga data yuridis maupun terdapat data fisik dan itu merupakan rangkaian dari administrasi pemerintahan bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai penyelenggara tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin (bukti Surat T-1, T-2=T.II.Intv-1) sebelum diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah menerima permohonan dari Tergugat II Intervensi secara tertulis guna melengkapi juga memenuhi syarat pemberian hak pertama kali untuk didapatkannya *vide* bukti Surat T-3. Dan di dalam bukti Surat T-3 tersebut berupa FORMULIR ISIAN DATA PERMOHONAN HAK (PRONA APBN/P3HT/RUTIN) maupun bagian dari bukti Surat T-3 berupa PERMOHONAN HM, SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIC), SURAT PERNYATAAN TELAH MEMASANG TANDA BATAS dan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH menunjukkan konsistennya Tergugat II Intervensi dalam menentukan batas-batas bidang tanah yaitu sebelah utara: H. ABD. RAJAB; sebelah Timur: Jalan poros; sebelah Selatan: HAMMA; sebelah Barat: MAMANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan dan telah didengarkan keterangannya dengan nama Saksi DRS.GAFRI, YUSRIAH.S.IP, MUH. YADUL, ANWAR SAMAL dan HENDRA YUSRAN pada pokoknya menjelaskan bahwa PATTOLA (kakek SALAHUDIN) Tergugat II Intervensi di atas lahan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190/Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin (bukti Surat T-1, T-2=T.II.Intv-1) telah

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanam pohon/pisang dan Tergugat II Intervensi yang mengambil hasil dari pohon/pisang;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat, tidak terdapat fakta hukum adanya alas hak atas penguasaan Nurbiah (didalilkan sebagai pemilik sebelumnya dari bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat) yang dialihkan kepada Penggugat atas dasar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* juga tidak terbukti adanya penguasaan fisik Nurbiah maupun Penggugat atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 37 (1): Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39 (1) huruf b. PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

*b.mengenai **bidang tanah yang belum terdaftar**, kepadanya tidak disampaikan:*

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan*
- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah karena telah terjadi jual beli patut dituangkan dalam Akta PPAT meskipun terhadap tanah yang belum terdaftar, dalam jual beli juga diperlukan bukti adanya alas hak yang dialihkan dimaksud, hal ini menurut Undang-Undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa lebih jauh dari Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin (bukti Surat T-1, T-2=T.II.Intv-1), pada kolom huruf d) DASAR PENDAFTARAN angka 2 Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 05-09-2014 No. 185/HM/BPN-31.04/2014 Nomor Urut :52 menunjukkan kepada hukum dasar pemberian hak dengan jenis pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap Objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini sebagaimana bunyi dari Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-3 selain syarat formal terhadap permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali, lain dari bukti T-3 juga merupakan maksud dan bagian dari data fisik maupun juga data yuridis sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6: Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Pasal 1 angka 7: Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas praduga *reghtmatigheid* yang disandingkan dengan bukti Surat, bukti Saksi dan pengakuan Para Pihak dalam dalil jawab-jinawabnya yang dihadirkan dalam perkara *in casu*, maka penilaian terhadap perbuatan Tergugat haruslah dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, begitu juga dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap penerbitan Objek Sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin, sejak adanya dugaan Penggugat bahwa Tergugat tidak meneliti dahulu data riwayat tanah tersebut sebelum diterbitkannya Objek Sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti Surat T-3 dengan bagiannya berupa PERMOHONAN HM, SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIC), SURAT PERNYATAAN TELAH MEMASANG TANDA BATAS dan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH menunjukkan bahwa status hukum bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi karena penguasaannya saat itu tidak ada permasalahan baik dengan Penggugat maupun dengan Nurbiah juga siapapun, maka subjektifitas Tergugat dibenarkan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat yang merupakan nilai yang dilindungi oleh hukum *in casu* kepentingan Penggugat melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara nomor: 17/G/2023/PTUN.MKS yang oleh Majelis Hakim dengan kewenangan untuk

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, tetapi setelah Majelis hakim melakukan rangkaian pemeriksaan berkas perkara *in casu* menemukan Kepentingan Penggugat tidaklah pernah ada yang dirugikan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin, dasar gugatan Penggugat selain dengan prasangka/dugaan melalui pengakuan/dalil yang tidak dibenarkan oleh hukum, Penggugat juga menggunakan dasar gugatan yaitu Surat Keterangan Jual Beli Nomor:03/Ling.Banua/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 dengan luas lebih kurang 750 M² dengan batas-batas menunjukkan arah utara berbatasan dengan lokasi sdr. H. Abd. Rajab, arah timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju, arah selatan berbatasan dengan lokasi sdr. Hj. Adawiah, arah barat berbatasan dengan sungai kecil (*vide* bukti Surat P-1A) yang tidaklah sama dari luasan Objek Sengketa *a quo* maupun juga tidaklah sama dari batas-batas yang ada selain batas sebelah utara Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lanjut dari itu mengenai dalil Penggugat baik yang dihubungkan dengan bukti Surat P-10 maupun bukti Saksi MUH. YADUL yang pada pokoknya tidak terlibat/menyangkal terhadap keterlibatan proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menilainya mengingat adanya Pengadilan Negeri (pidana) yang mempunyai kewenangan dalam menguji adanya kejahatan, jikalau MUH.YADUL merasa dirugikan terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya, maka kepolisian maupun kejaksaan berwenang untuk menindaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut yang dihubungkan dengan kepentingan yang ada padanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, terlebih Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan proses gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.MKS, maka Majelis Hakim berkesimpulan kepentingan yang ada padanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari Gugatan Penggugat tidaklah pernah ada terhadap Objek Sengketa *a quo* berupa Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik No. 01698 Kelurahan Malunda tertanggal 05-09-2014, Surat Ukur No. 00190 /Malunda/2014 tertanggal 31 - 08 - 2014, Seluas 1.275 m², terakhir tercatat atas nama Salahuddin;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah adanya kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo*, maka terhadap Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi Gugatan Daluarsa, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dan Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil, Penggugat Tidak Melakukan Banding Administratif menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Ihsan Safirullah, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Aly Rusmin, S.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Budi Hendra Widagdo, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Ihsan Safirullah, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budi Hendra Widagdo, S.H.

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: 17/G/2023/PTUN.MKS

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	:Rp195.000,00
4. PNPB	:Rp 30.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
6. Redaksi	:Rp 10.000,00
7. Meterai Putusan Sela	:Rp 10.000,00
8. Redaksi Putusan Sela	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah)	

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)